

## **Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

**Qurotul Aini**

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Email : ainimuamalat.sharia@gmail.com,

HP : 085641213998

### **Abstrak**

*Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan AD-ART merupakan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU). Kopma UIN memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit usaha tersebut melayani jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mencoba untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; mengetahui aplikasi pembiayaan berdasarkan akad murabahah, sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum; mengetahui alasan Kopma UIN menggunakan akad-akad syariah pada kegiatan usahanya padahal Kopma UIN Sunan Kalijaga termasuk koperasi konvensional. Oleh karena itu, menjadikan ketertarikan tersendiri untuk meneliti tentang praktik akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif.*

*Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan dari pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan akad-akad syariah dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi pertamanya, yakni dengan Kopma UIN sedikit demi sedikit mengimplementasikan akad-akad syariah di dalam usahanya, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, tujuannya adalah untuk menyediakan layanan jasa di bidang keuangan yang terbaik bagi anggota maupun non-anggota.*

*Dalam praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN pada proses pencairannya langsung dalam bentuk dana sesuai yang diajukan oleh anggota USP, jadi tidak ada barang sebagai obyek dalam transaksi murabahah, serta dalam pengambilan margin/keuntungan pun ditentukan sepihak oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melihat dari praktik tersebut, terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad pembiayaan murabahah terhadap prinsip syariah, dengan kata lain praktik pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak sesuai dengan prinsip syariah.*

**Kata kunci:** Evaluasi, Praktik, Murabahah, Prinsip Syariah

## **A. Pendahuluan**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>1</sup>Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang anggotanya memiliki status ganda, yakni sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pengguna (*users*).<sup>3</sup> *Pertama*, sebagai pemilik yaitu anggota yang bergabung dalam sebuah koperasi berkontribusi sebagai pemilik modal, pemegang, dan juga penentu kebijakan penting dalam koperasi tersebut pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). *Kedua*, fungsi pengguna yang mana anggota sebagai pengguna barang dan jasa koperasi. Akan tetapi selain anggota menjadi pengguna barang dan jasa koperasi, anggota juga dapat menjadi *supplier* barang dan jasa bagi koperasi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>3</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 79.

tersebut, baik barang jadi maupun setengah jadi atau yang lainnya guna menunjang kegiatan perekonomian koperasi.

Di samping anggota memiliki status sebagai pemilik dan pengguna, anggota juga memiliki fungsi sebagai pengelola. Yang mana fungsi sebagai pengelola terlihat pada struktur organisasi koperasi. Kedudukan tertinggi setelah rapat anggota yakni pengurus sebagai pengelola koperasi, yang pada dasarnya dipilih dari dan oleh anggota.

Partisipasi anggota dalam koperasi adalah hal yang sangat penting, karena koperasi ini merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal. Selain itu, partisipasi anggota juga sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan dan keberhasilan koperasi. Secara umum, koperasi terdapat beberapa jenis di antaranya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Dan untuk jenis koperasi Berdasarkan keanggotaannya ada Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Mahasiswa.

Koperasi Mahasiswa yang sering dikenal dengan nama “Kopma”, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang berada di lingkungan kampus. Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga saat ini tercatat, anggota yang terdaftar sejak awal berdirinya Kopma mencapai lebih dari 6.000 anggota, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Anggota di Kopma UIN ini merupakan mahasiswa kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bergabung bersama Kopma. Karena Kopma sebagai tempat para mahasiswa belajar koperasi yang riil, di dalamnya terdapat koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha yang menjadi satu bernama koperasi mahasiswa.

Kopma UIN Sunan Kalijaga sebagai jenis koperasi serba usaha memiliki beberapa unit usaha seperti Mini Market, Warparpostel, Toko Buku, Kopma Media, dan unit USP Asy-Syirkah. Kopma UIN berdasarkan AD-ART memiliki visi dan misi jangka panjang, visinya yaitu “Menjadi Koperasi Terbesar dan Terdepan Mitra Sukses Anggota”. Sedangkan misi jangka panjangnya adalah memadukan dan mengembangkan perpaduan relevansi nilai dan prinsip koperasi, dengan nilai-nilai syariah dalam manajemen organisasi; menjadi pusat inkubasi, pengembangan dan pemberdayaan bisnis yang berbasis koperasi dengan semangat kemandirian bagi anggota-

anggotanya; membangun hubungan strategis dengan universitas dalam bidang ekonomi dan peningkatan kualitas SDM anggota; memperkokoh dan meningkatkan posisi Kopma sebagai salah satu pilar gerakan koperasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan perkoperasian dan perekonomian baik lokal, regional, maupun nasional; membangun citra dan *brand image*, terpercaya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan jenis koperasi serba usaha. Salah satu usahanya yaitu Kopma memiliki sebuah unit usaha simpan pinjam USP asy-syirkah yang didirikan guna melayani jasa simpan dan pinjam bagi para anggotanya. Yang dimaksud unit USP Asy-syirkah adalah salah satu unit usaha di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru didirikan pada tahun 2005. Unit Simpan Pinjam ini sebagai salah satu unit usaha yang difokuskan dalam pengelolaan finansial (*funding* atau penggalan dana dan *lending* atau penyaluran dana) baik kepada anggota, sivitas akademika, dan masyarakat umum serta sebagai upaya untuk menyokong permodalan yang ada di Kopma.<sup>4</sup>

Berdasarkan AD-ART Kopma UIN Sunan Kalijaga, permasalahan yang cukup unik dan menjadi perhatian bahwa, Kopma tersebut termasuk koperasi konvensional. Akan tetapi, salah satu unit usaha yang dikelola oleh Kopma UIN yakni unit usaha simpan pinjam, di dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha simpan pinjam tersebut menggunakan akad-akad syariah.

Pada unit simpan pinjam USP Asy-Syirkah Kopma UIN menggunakan akad-akad syariah dalam pengelolaan *lending* dana. Adapun produk pembiayaan yang dikelola yaitu, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, mudarabah, dan qordū hasanah. Kemudian, dalam kegiatan *funding* dana Kopma UIN mempunyai beberapa produk simpanan yang dikelola yaitu Simpanan tabungan koperasi, terdiri dari Simpanan Pokok yang dibayarkan satu kali pada awal masuk keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga, Simpanan Wajib yang dibayarkan sebulan sekali, dan Simpanan Sukarela.

Beberapa permasalahan lain yang terlihat di Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sampai saat ini berdasarkan laporan tahunan tahun 2015-2016 masih

---

<sup>4</sup> Buku tahunan Kopma UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015-2016.

terkendala pada pemasaran produk pembiayaan. Alasannya adalah bidang usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga lebih fokus pada pengembangan di unit usaha yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan pendapatan yang diperoleh unit usaha ini lebih kecil dibandingkan unit usaha lain pada tiap triwulannya.

Kurang kesadarannya anggota Kopma sendiri dalam berpartisipasi di segala kegiatan Kopma terutama dalam hal membayar simpanan, menjadikan unit USP Asy-Syirkah paling sepi di antara unit lainnya. Maka dari itu hal tersebut juga berdampak pada kegiatan pembiayaan di Kopma UIN, yang mana unit usaha tersebut berdasarkan pelaksanaan usaha pembiayaan Kopma hanya mampu mengeluarkan dana untuk pembiayaan sekitar Rp. 5.000.000,- per bulan dan hanya untuk pembiayaan kecil-kecilan saja.

Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah penerapan akad murabahah di unit USP Asy-syirkah Kopma UIN sunan Kalijaga Yogyakarta. Akad pembiayaan murabahah ini merupakan akad lebih banyak digunakan untuk bertransaksi di Kopma. Permasalahannya adalah terlihat pada surat akad akad pembiayaan, pada pasal 1 yakni tujuan pembiayaan, yang tidak secara jelas dituliskan barang kebutuhan apa yang dijadikan sebagai obyek transaksi dalam pembiayaan tersebut.<sup>5</sup>

Di samping permasalahan yang terdapat pada pasal 1 Surat Akad Pembiayaan Kopma UIN, permasalahan lainnya terlihat pada penentuan *margin* yang ditentukan secara sepihak oleh Kopma UIN Sunan Kalijaga. Dalam hal ini antara pembiayaan murabahah, mudarabah, dan qard al hasan margin yang ditentukan sama, yakni 1,25% untuk Anggota dan 1,5% untuk non anggota dibayarkan di setiap bulannya, yang berlaku untuk seluruh jenis pembiayaan yang ada di Kopma UIN\

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan pelaksanaan akad murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga dalam pembahasan pada penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Lihat ketentuan pada pasal 1, Surat akad pembiayaan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Mengapa Kopma UIN Sunan Kalijaga yang menjalankan usaha pembiayaan di Kopma dengan menggunakan akad-akad syariah, sedangkan Kopma UIN Sunan Kalijaga merupakan koperasi konvensional?
2. Apakah praktik pembiayaan berdasarkan akad murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga sudah sesuai prinsip syariah?

### **C. Kajian Pustaka**

Permasalahan mengenai akad-akad dalam Islam telah banyak dibahas pada tulisan atau penelitian yang sebelumnya. Termasuk pembahasan tentang akad pembiayaan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), sistem jual beli (murabahah, salam, istishna), dan sewa (*ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik/IMBT*) di Lembaga Keuangan terkait, baik itu lembaga keuangan berbentuk bank maupun non-bank.

Menurut Nur S. Buchori, secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tidak menyimpang dari sudut pandang syariah, yakni dengan melalui proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum diberlakukan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup> Kemudian Wiroso, menjabarkan dan menjelaskan tentang jual beli dalam transaksi murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Hasil penelitian Nurul Fitriani Ramadani, menyimpulkan bahwa akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas telah memenuhi asas dan rukun dalam akad murabahah. Namun, pelaksanaan akad murabahah terkait dengan perwakilan, penyerahan dan penggunaannya menjadikan akad murabahah tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang terjadi adalah penyerahan uang sesuai harga jual yang tertera di dalam akad. Hal tersebut menyebabkan tidak sempurna dan tidak sah akad

---

<sup>6</sup> Buchori Nur S., *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufo Media Press, 2012).

<sup>7</sup> Wiroso, *Jual beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII press, 2005).

murabahah, karena tidak sesuai antara akad dan pelaksanaan akhir<sup>8</sup>

Hasil penelitian Yulia Astuti di BMT Jogjatama Yogyakarta. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah, mereka mengambil margin sebesar 2,5% - 3% dari harga pokok (harga asal). Hasilnya walaupun nasabah setuju dengan ketentuan akad tersebut, akan tetapi margin yang diambil pihak BMT cukup memberatkan bagi nasabahnya.<sup>9</sup>

Hasil penelitian Ajeng Mar'atus Solihah, menyatakan bahwa penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT UMY secara teknis tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan BMT UMY ini tidak menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak rumah sakit sebagai obyek sewa. Sedangkan, secara prinsip dalam pelaksanaan akad ijarah multijasa ini dalam pelaksanaannya harus memiliki kaitan kerjasama antara LKS dengan penyedia obyek sewa.<sup>10</sup>

Hasil penelitian Mardhiyah Hayati, menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan cara mengajukan pembiayaan ijarah multijasa. Akad pembiayaan ijarah multijasa itu sendiri tidak hanya bisa digunakan untuk pembiayaan pendidikan saja, melainkan dapat digunakan sebagai pembiayaan kesehatan, perkawinan, bayar utang, bayar pajak, bayar sewa, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian, banyak yang sudah membahas tentang murabahah dan akad pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Namun pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Nurul Fitriani Ramadani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Murabahah, Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>9</sup> Yulia Astuti, "Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>10</sup> Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>11</sup> Mardhiyah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44.DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)*, *Jurnal* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

akad murabahah di lingkup instansi koperasi mahasiswa tidak ditemukan, khususnya mengenai kasus-kasus yang terjadi pada pelaksanaan akad murabahah di koperasi mahasiswa.

Melihat dari telaah pustaka di atas permasalahannya hampir sama dengan kegiatan operasional di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penerapan akad pembiayaan murabahah di Kopma ini dirasa cukup unik. Karena sesuai AD-ART, Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan koperasi biasa (konvensional) bukan koperasi syariah, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya khususnya usaha simpan pinjam menggunakan akad syariah.

#### **D. Kerangka Teori**

Manusia satu dengan lainnya pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Di antara mereka perlu adanya kerjasama dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh kerjasama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, kredit, sewa, dan lain lain.

Dalam Islam banyak sekali bentuk kerjasama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Di dalam kerjasama dibutuhkan adanya akad atau perjanjian, agar salah satu pihak tidak dirugikan, ketika menjalankan sebuah kerjasama. Untuk itu hak dan kewajiban para pihak harus diatur dalam akad perjanjian. Tentunya akad dibuat dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, dengan demikian dapat menjadi penentu transaksi sah atau tidak dan dibenarkan dalam tuntunan Islam.

##### **1. Prinsip Syariah**

###### **a. Prinsip Syariah di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008**

Prinsip syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni:

Berdasarkan pasal 1 angka (12) yang dimaksud dengan “Prinsip Syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian antara pihak bank (lembaga pembiayaan) yang

memiliki unit usaha syariah dengan pihak nasabah. Ketika kegiatan penyimpanan dana dan kegiatan pembiayaan maupun kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah tentunya akad dapat dinyatakan sah sesuai dengan prinsip syariah

b. Prinsip Syariah dalam bermuamalah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir<sup>12</sup> merumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan lain oleh al quran dan sunnah Rasulullah,
2. Muamalah dilakukan atas unsur sukarela, tanpa ada unsur paksaan di dalamnya,
3. Muamalah diadakan atas dasar pertimbangan yang memberikan manfaat bukan kemudhoratan dalam masyarakat, dan
4. Muamalah dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

c. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akad berdasarkan syariah (akad dalam muamalah), di antaranya yaitu<sup>13</sup>:

1. Prinsip suka sama suka, artinya kedua belah pihak yang berakad saling rela. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

2. Tidak boleh menzholimi, artinya di antara pihak saling menegaskan kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad, tidak terpaksa untuk melepaskan hak miliknya. Prinsip ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15.

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maa Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 86-88.

<sup>14</sup> QS. An Nisa" (4) ayat 29

<sup>15</sup> QS. Al Baqarah (2) ayat 279.

Prinsip keterbukaan, yakni antara kedua pihak yang bertransaksi saling ada keterbukaan terhadap obyek yang ditransaksikan. Di dalam prinsip ini diterapkan juga prinsip transparansi di mana tidak ada seseorang yang menyembunyikan kelemahan dan kekurangan (cacat) pada barang.

3. Penulisan dalam akad perjanjian, dalam penulisan akad sangat dibutuhkan, karena pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama.

## **2. Koperasi dalam Pandangan Islam**

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*), dan koperasi berifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.<sup>16</sup> Dalam hal ini semua layanan produk-produk dan jasa-jasa yang dilakukan di koperasi harus sesuai dengan syariah.

Produk dan jasa-jasa koperasi Syariah tidak berbeda jauh dengan produk dan jasa yang ada di Perbankan. Di antaranya dalam hal penghimpunan dana, koperasi memiliki sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, koperasi sesuai dengan sifat dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota koperasi.<sup>17</sup> Sifat dari penyaluran dana ada yang bersifat komersial dan juga bersifat untuk pengembalian fungsi sosial dengan berdasarkan pada unit kerja sektor riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

- a. Penyaluran dana yang sifatnya komersial ada beberapa produk pembiayaan di antaranya:
  1. Jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna.
  2. Bentuk kerjasama, seperti akad mudarabah, musyarakah.

---

<sup>16</sup> Buchori Nur S., *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufo Media Press, 2012), Hlm. 7.

<sup>17</sup> Buchori Nur S., *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, hlm 23.

3. Bentuk multijasa, seperti sewa (ijarah), pengalihan piutang (hiwalah)
- b. Untuk penyaluran dana yang sifatnya kebajikan untuk pengembalian fungsi sosial ada beberapa produk pembiayaan, di antaranya:
  1. *Al qard*
  2. *Al qardhul hasan*

Pada saat ini, lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan mikro syariah telah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur pelaksanaan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)<sup>18</sup>. Di dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro dapat dilaksanakan secara konvensional maupun secara syariah. LKM yang dilaksanakan secara syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, BUMD, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, atau Koperasi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut andil dalam mengawasi jalannya kegiatan Usaha yang dilakukan oleh LKM maupun LKMS.

### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis, sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Lokasi yang akan digunakan untuk penelitian adalah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada unit usaha USP Asy-Syirkah.

---

<sup>18</sup> LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>, Tanggal Akses 6 Januari 2017.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Islam *preskriptif*. Menurut Syamsul Anwar, penelitian hukum Islam *preskriptif* bertujuan untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.<sup>19</sup> Dengan kata lain bertujuan untuk menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan penerapan pembiayaan berdasarkan akad murabahah di Kopma UIN tersebut. Kemudian menganalisis dari penerapan akad pembiayaan untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap prinsip syariah.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang maknanya tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.<sup>20</sup> Dengan jual beli suatu barang dengan cara murabahah, maka dengan itu akan memperoleh keuntungan tertentu yang telah disepakati para pihak dalam perniagaan.

Secara istilah, dalam koperasi syariah murabahah berarti perjanjian/akad jual beli barang antara pihak koperasi dengan anggota yang mana harga tersebut sebesar harga pokok barang ditambah marjin atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

### 2. Dasar Hukum Murabahah

#### a. Dalil Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>21</sup>

Dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan adanya ayat Al-Quran diatas maka pada dasarnya dasar hukum jual beli juga digunakan sebagai dasar hukum murabahah.

<sup>19</sup> Nurul Ma'rifah kutipan dari Syamsul Anwar, Ushul Fiqih dan Tipologi Hukum Islam, *Jurnal IAIN* Syekh Nur Jati Cirebon, [download.portalgaruda.org/article.php](http://download.portalgaruda.org/article.php) , Tanggal Akses 12 Oktober 2016

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 103.

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

## b. Dalil Hadits

.... لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>22</sup> ...

Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan atau tidak dihalalkan untuk menjual suatu barang yang bukan milikmu, dan/atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya. Artinya adalah tidak diperbolehkan LKS atau lembaga yang memiliki UUS dalam melaksanakan akad jual beli murabahah menjual barang yang belum menjadi milik LKS, dan tidak diperbolehkan pula mengambil keuntungan sebelum barang secara sah menjadi milik LKS.

### 3. Rukun dan Syarat Akad murabahah

Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli secara lebih rinci dijelaskan, yakni „*Aqid* (orang yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli), *shigot* (ijab dan qabul), dan *mauqud* „*alaih* (obyek yang ditransaksikan). Menurutnya rukun yang terdapat dalam jual beli tersebut diterapkan juga pada rukun *bai'* murabahah, karena pada dasarnya rukun dan syaratnya sama, serta harus ada dalam akad transaksi murabahah.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad murabahah, yakni dirumuskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan barang transaksi, misalnya jika pembelian barang tersebut dilakukan secara utang, dan sebagainya.

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, yang secara prinsip syarat pada huruf a, d, dan e di atas. Pihak pembeli (nasabah) memiliki hak untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, atau kembali kepada penjual dan menyatakan

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dâr al-kutub al-„ilmiyah, 2009), jilid III, hlm. 32, No. Hadis 2188.

<sup>23</sup> Syafi'Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, hal.102

ketidaksetujuan atas barang yang dijual, atau membatalkan kontrak pembiayaan tersebut.

### **A. Prinsip Syariah dalam Murabahah**

Mengenai prinsip syariah dalam transaksi pembiayaan murabahah telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000. Di dalamnya diatur mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, dan terakhir mengenai bangkrut dalam murabahah.<sup>24</sup> Beberapa penjelasan tentang ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan sebagai berikut:

Mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, sebelumnya telah dijelaskan ketentuan umumnya pada bab 1 bagian kerangka teoritik. Singkatnya dijelaskan bahwa bank membuat akad murabahah kepada nasabah akad tersebut harus bebas riba; barang yang menjadi obyek transaksi tidak diharamkan oleh Islam; barang disepakati kualifikasinya; barang atas nama bank; bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah; bank menjual barang kepada nasabah dengan harga senilai harga jual ditambah dengan keuntungan dan bank harus memberi tahu secara jujur harga perolehan barang tersebut; dan bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah dilaksanakan ketika barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.

Aturan tentang jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, tujuannya agar nasabah serius dalam pesannya. Jaminan tersebut bank dapat meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk yang bisa dipegang. Sebagai contoh jaminan dapat berupa surat kendaraan bermotor (BPKB).

### **B. Gambaran Umum Praktik Pembiayaan Murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

#### **1. Mekanisme Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mendirikan unit usaha yang difungsikan sebagai pelayanan jasa keuangan

---

<sup>24</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006 edisi Revisi, hlm. 24-27.

Kopma. Dalam hal ini unit usaha tersebut diberi nama USP Asy-Syirkah yang didirikan pada tahun 2005. Produk layanan yang ditawarkan ada dua, yakni layanan untuk simpanan dan pinjaman atau pembiayaan. Simpanan dikhususkan bagi anggota dan dimaksudkan sebagai fungsi untuk *funding* dana. Sedangkan, layanan pembiayaan yang ada Kopma, Kopma UIN Sunan Kalijaga dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip syariah, yang mana terdapat dua jenis pembiayaan yakni pembiayaan murabahah (konsumtif) dan pembiayaan mudarabah (produktif). Kedua jenis pembiayaan yang ada di Kopma UIN tersebut dimaksudkan untuk *lending* dana. Tujuan dari *lending* dana adalah agar uang yang tersimpan di dalam unit USP Asy-Syirkah dapat dioptimalkan sumber daya modalnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dari anggota itu sendiri, dalam artian dana dari anggota yang berasal dari simpanan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>25</sup>

Mekanisme pembiayaan di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>26</sup>, yang *pertama* yaitu anggota USP datang ke Kopma UIN ke bagian administrasi USP Asy-Syirkah untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Kopma UIN. *Kedua*, anggota USP melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kopma untuk pengajuan pembiayaan di Kopma yaitu;

- a. Pas foto ukuran 3x4,
- b. Foto kopi KTP,
- c. Foto kopi KTM,
- d. Foto kopi KRS terakhir,
- e. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan
- f. Pembiayaan di atas 1 juta disertakan jaminan BPKB asli dan foto kopi STNK anggota USP, dan untuk pembiayaan yang di bawah 1 juta jaminannya adalah Sertifikat Sospem Asli atau Ijazah terakhir Asli.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sdr. Taufiq Nur Hidayat Selaku Ketua Umum Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2016

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati Selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016

<sup>27</sup> Guna dari jaminan BPKB, ijazah terakhir dan Sertifikat sospem asli adalah untuk menghindari anggota melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar angsuran pembiayaan

Selanjutnya, setelah calon anggota USP mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, anggota tersebut memberikan formulir yang telah diisi beserta syarat-syaratnya ke karyawan bidang administrasi unit USP Asy-Syirkah. Dari USP Asy-syirkah, formulir anggota dan surat-surat pelengkap diberikan kepada pengurus Kopma UIN (Kepala Bidang Usaha Kopma), gunanya untuk dipelajari dan untuk mengetahui yang mengajukan itu siapa, pengajuan pembiayaan berapa, dan pengembaliannya itu berapa lama.<sup>28</sup>

Peranan kepala bidang usaha Kopma ini adalah untuk menganalisis pengajuan pembiayaan apakah nanti pengajuan pengajuan pembiayaan oleh anggota itu disetujui atau ditolak. Sebelum pemberitahuan mengenai pembiayaan akan disetujui atau ditolak, pengurus melakukan wawancara singkat dengan anggota, istilahnya *survey* terlebih dahulu kepada calon anggota USP.

Setelah pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pengurus Bidang Usaha Kopma UIN, kemudian antara calon anggota USP dan pihak Kopma UIN dibuatkan akad perjanjian pembiayaan, yang mana semua administrasi yang timbul karena perjanjian tersebut dibebankan oleh pihak anggota USP seperti halnya biaya materai 6000, biaya untuk administrasi.<sup>29</sup>

## 2. Pelaksanaan Akad Murabahah

Di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada dua klasifikasi pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah/konsumtif dan pembiayaan mudarabah/produktif. Namun, di antara kedua klasifikasi pembiayaan tersebut yang lebih sering diterapkan adalah klasifikasi pembiayaan murabahah/konsumtif.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN, dimulai dari persetujuan, pengikatan, dan pencairannya.<sup>30</sup> *Pertama*, anggota yang mengajukan pembiayaan ke Kopma UIN terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta syarat-syaratnya, yang kemudian oleh petugas unit USP Asy-

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sdri. Nuri Hidayati selaku Kepala Bidang Keuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2016.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.

Syirkah Kopma diberikan kepada pengurus bidang usaha untuk mendapatkan konfirmasi apakah disetujui atau ditolak. *Kedua*, setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota disetujui oleh pengurus Kopma, kemudian anggota menuju ke bagian administrasi USP Asy-Syirkah Kopma untuk dibuatkan surat/akad pembiayaan, tujuannya untuk mengikat kedua belah pihak yakni anggota dengan Kopma UIN. *Ketiga*, proses pencairan akan terlaksana ketika anggota telah mendapatkan persetujuan atas pengajuan pembiayaan oleh pengurus, telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kopma, dan setelah dibuatkan akad pembiayaan. Dalam proses pencairannya, Kopma langsung mencairkan pengajuan pembiayaan anggota tersebut berupa dana sesuai yang diajukan oleh anggota.

Dalam pembiayaan ini jangka waktu angsuran maksimal adalah selama 12 bulan (1 Tahun). Apabila anggota terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000,- yang nantinya akan digunakan sebagai dana sosial. ketentuan tersebut berlaku ketika anggota secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran tepat pada waktunya.

### 3. Surat akad pembiayaan yang digunakan di Kopma UIN Sunan Kalijaga

Akad pembiayaan yang digunakan di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di dalamnya memuat beberapa klausul, yang mana klausul tersebut mengikat kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak Kopma. Klausul tersebut diantaranya klausul tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pelunasan, ketentuan pembayaran, jaminan, pembatasan terhadap tindakan penerima pembiayaan, sanksi atas keterlambatan pelunasan, arbitrase, beban biaya-biaya, dan terakhir klausul ketentuan tambahan.

### **C. Evaluasi pada Penerapan Akad Murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan jenis koperasi serba usaha dengan Badan Hukum No. 13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995.<sup>31</sup> Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Ketua Umum Kopma UIN, mengenai status koperasi konvensional ataukah koperasi syariah, Kopma UIN

---

<sup>31</sup> Pasal 4, Bagian Kedua tentang Usaha, Anggaran Dasar Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

secara legalitas termasuk koperasi konvensional. Namun, dalam hal ini mengenai status koperasi yang konvensional tidak dijelaskan secara rinci di dalam AD-ART Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>32</sup>

Telah diatur di dalam AD-ART Kopma UIN, bahwa Kopma memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan di antaranya, usaha Minimarket, Toko Buku, Warparpostel, penyewaan multimedia, dan usaha simpan pinjam.<sup>33</sup> Salah satu dari usahanya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah layanan jasa keuangan, yakni usaha simpan pinjam, yang kemudian akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Unit usaha simpan pinjam ini dalam pelaksanaannya dipegang oleh unit usaha Kopma bernama USP Asy-Syirkah dan dalam penerapannya menggunakan akad-akad syariah.

Alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menggunakan akad-akad syariah dalam pengelolaan dan pengembangan unit usahanya adalah untuk mewujudkan misinya yang pertama yakni “memadukan dan mengembangkan perpaduan relevansi nilai dan prinsip koperasi, dengan nilai-nilai syariah dalam manajemen organisasi”. Melihat dari misi Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebutbukan hanya memadukan dan mengembangkan manajemen organisasi saja, akan tetapi termasuk juga memadukan dan mengembangkan untuk usaha yang sejak tahun 2005 hingga saat ini dikelola oleh Kopma UIN, yaitu unit usaha simpan pinjam USP Asy-Syirkah dengan perpaduan antara prinsip koperasi dan nilai nilai syariah di dalamnya. Oleh karena itu, untuk unit usaha ini dalam mengelola dan mengembangkan usaha simpan pinjam, Kopma UIN mencoba mengimplementasikan nilai-nilai syariah yaitu dengan menggunakan akad-akad syariah. Tentunya bertujuan untuk menjadi sebuah unit usaha yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi anggota maupun untuk non-anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>34</sup>

Koperasi merupakan salah satu dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

---

<sup>32</sup> Lihat lampiran pada bagian AD-ART Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>33</sup> Pasal 5, ayat (1), Bagian Kedua tentang Usaha, Anggaran Rumah Tangga Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Sdr. Taufiq Nur Hidayat selaku Ketua Umum Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2016.

Keuangan Mikro, dijelaskan bahwa LKM hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Koperasi.<sup>35</sup> Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, apabila koperasi tersebut menjalankan atau mengelola kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah, koperasi wajib dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah di dalam fatwa syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Saran untuk pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perlu memperjelas apakah Kopma UIN akan melaksanakan usaha untuk ke depannya secara konvensional ataukah secara prinsip syariah. Konsekuensinya, apabila dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara konvensional, maka Kopma UIN harus menggunakan produk-produk konvensional (non-syariah). Pada umumnya, di dalam koperasi konvensional biasanya terdapat produk-produk simpanan maupun pinjaman. Produk simpanan di antaranya simpanan anggota, simpanan berjangka, simpanan pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk pinjaman koperasi, di dalam koperasi konvensional biasanya dinamakan "kredit".

Pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga, di samping perlu untuk menegaskan apakah akan menggunakan bentuk konvensional ataukah syariah dalam pengelolaan usahanya, perlu juga menambahkan ketentuan pada AD-ART mengenai status koperasi konvensional atau koperasi syariah. Agar dalam pelaksanaan operasional pada usaha di Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak setengah-setengah, sehingga jelas pelaksanaannya. Dalam hal ini apabila bentuk koperasi konvensional yang digunakan, maka menggunakan produk simpan pinjam konvensional. Sedangkan, jika bentuk koperasi syariah yang digunakan untuk pengelolaan selanjutnya, maka menggunakan produk simpan pinjam syariah, dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya saat ini, Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan akad-akad syariah dalam pengelolaan

---

<sup>35</sup> Pasal 8, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

unit usaha. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaannya semestinya Kopma UIN patuh dan taat pada prinsip syariah. Sehingga, diharapkan Kopma UIN dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, karena akad murabahah adalah akad pembiayaan yang lebih banyak diterapkan di Kopma UIN dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain, maka dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN ini harus disesuaikan dengan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Karena koperasi adalah jenis lembaga keuangan mikro, maka harus patuh juga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang di dalamnya juga diatur tentang lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

#### **D. Kesesuaian Terhadap Prinsip Syariah pada Pelaksanaan Akhir Pembiayaan di Kopma UIN Sunan Kalijaga**

Mekanisme akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada awalnya adalah penentuan akad. Tujuannya adalah agar Kopma UIN mengetahui maksud dari anggota USP mengajukan pembiayaan di Kopma itu untuk keperluan apa, apakah untuk keperluan konsumtif atau usaha. Jika keperluan anggota USP adalah untuk konsumtif oleh pihak Kopma akan diklasifikasikan ke akad murabahah, dan apabila untuk usaha maka pihak Kopma akan mengklasifikasikannya ke dalam akad mudarabah. Di samping tujuan untuk konsumtif dan usaha, ketika anggota USP mengajukan dana untuk kebutuhan lain seperti membayar biaya kuliah, membayar kos, oleh Kopma pengajuan tersebut disetujui dan diklasifikasikan ke akad pembiayaan murabahah.

Di dalam surat akad pembiayaan yang digunakan oleh Kopma, pada pasal 1 yakni mengenai tujuan pembiayaan Kopma tidak mencantumkan secara jelas pembiayaan murabahah tersebut digunakan untuk membeli barang apa. Jadi, di dalam akad pembiayaan tidak dicantumkan barang yang menjadi obyek transaksi, melainkan langsung berupa dana sesuai dengan yang diajukan oleh pihak anggota USP. Sehingga terkesan dilaksanakannya akad murabahah ini hanya sekedar formalitas belaka dan bukannya jual beli, akan tetapi hanya untuk mencari keuntungan.

Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena dalam proses pencairan dari akad pembiayaan murabahah ini bukan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang. Akhirnya Kopma tidak mengetahui untuk selanjutnya uang tersebut digunakan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan ataukah tidak. Akibat dari Kopma tidak mengetahui penggunaan dana oleh anggota USP setelah proses pencairan, terlihat ketika anggota tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dan ketika ditagih oleh pihak Kopma anggota tersebut selalu menghindar.<sup>36</sup>

Dari pengalaman tersebut, untuk menghindari anggota yang tidak mampu menyelesaikan angsurannya Kopma UIN membatasi pengeluaran untuk layanan pembiayaan. Pada saat itu masyarakat/mahasiswa umum dibolehkan mengajukan pembiayaan, namun pada saat ini layanan pembiayaan hanya diperuntukkan bagi anggota Kopma dan karyawan saja. Selain itu, Kopma UIN juga mewajibkan bagi calon anggota USP yang mengajukan pembiayaan di Kopma untuk memberikan jaminan yang bisa dipindahtangankan sekaligus data salah satu keluarga yang bisa menjadi penjamin. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesungguhan anggota dalam melaksanakan akad.<sup>37</sup>

Mengenai jaminan di dalam akad murabahah, hal ini diperbolehkan secara syariah, dan ditegaskan pula di dalam fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada ketentuan ketiga jaminan dalam murabahah. Melihat dari ketentuan ketiga tersebut, Kopma diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota USP, agar mereka sungguh-sungguh terhadap pesannya. Dengan Kopma mengenakan jaminan kepada anggota USP dalam akad pembiayaan ini, maka dalam hal ini Kopma telah menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga ini, anggota USP yang mengajukan pembiayaan murabahah di Kopma dengan tujuan memang benar-benar menggunakan dana tersebut untuk membeli barang, namun tidak sedikit pula yang

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sdri. Rahayu Oktaviani selaku Kepala Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.

menggunakan dana untuk keperluan lain. Di sini Kopma mengambil sikap yang fleksibel, jadi Kopma menyerahkan hak kepada anggota USP untuk menggunakan dana tersebut dengan tujuannya masing-masing.<sup>38</sup>

Dalam penilaiannya menentukan pengajuan pembiayaan apakah disetujui atau tidak, Kopma melakukan wawancara dan *survey* kepada calon anggota USP yang dilakukan sendiri oleh kepala bidang usaha selaku manajer USP. Selain itu, melihat juga dari riwayat angsuran anggota USP. Apabila dinilai lancar dalam melaksanakan angsurannya, ketika anggota tersebut mengajukan pembiayaan kembali setelah akad pembiayaan sebelumnya selesai, Kopma akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Meskipun, pengajuan pembiayaan oleh anggota USP tersebut bukan untuk murabahah/konsumtif, melainkan untuk membayar kos, membayar biaya kuliah, dan membayar biaya hidup sehari-sehari ketika belum dikasih oleh orang tua mereka.<sup>39</sup>

Melihat hal yang demikian ini, Kopma menggunakan akad pembiayaan murabahah untuk memenuhi semua kebutuhan anggota USP termasuk untuk keperluan membayar kos, membayar biaya kuliah, membayar kebutuhan hidup sehari-hari ketika belum dikirim oleh orang tua mereka. Sedangkan apabila menggunakan akad pembiayaan murabahah untuk melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk membayar kos, membayar biaya kuliah, membayar biaya hidup anggota USP ketika belum dikirim oleh orang tua mereka, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena secara prinsip syariah akad pembiayaan murabahah tersebut yang dijelaskan di dalam Fatwa DSN Nomor. 4/DSN-MUI/IV/2000 harus ada barang yang dijadikan obyek transaksi. Maka dari itu akan lebih sesuai jika ketiga tujuan pembiayaan di atas menggunakan akad, yakni:

1. Layanan pembiayaan yang bertujuan untuk membayar kos, akan sesuai apabila Kopma UIN menerapkan akad Ijarah<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Sdri. Nuri Hidayati selaku Kepala Bidang Keuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 juni 2016.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016.

<sup>40</sup> Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

2. Layanan pembiayaan yang bertujuan untuk membayar biaya pendidikan/kuliah, Kopma bisa menerapkan akad Ijarah Multi Jasa<sup>41</sup>.

Dan untuk layanan pembiayaan yang bertujuan membayar biaya hidup ketika belum dikirim oleh orang tua mereka, Kopma dapat menerapkan akad Qard.

Secara prinsip syariah, mengenai akad ijarah telah diatur di dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.<sup>42</sup> Disebutkan ketentuan obyek ijarah pada ketentuan kedua yakni di antaranya, obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa dan harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Kemudian prinsip syariah pada akad ijarah multi jasa telah diatur di dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.<sup>43</sup> Dijelaskan di dalam ketentuan umum bahwa akad multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Jika menggunakan akad ijarah maka harus sesuai dengan semua ketentuan yang ada di akad ijarah, begitu pula jika menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam akad kafalah. Dengan menggunakan akad pembiayaan multijasa ini maka lembaga keuangan syariah dapat memperoleh *fee*, namun *fee* tersebut harus dalam bentuk nominal bukan prosentase.

Untuk prinsip syariah pada pembiayaan qard telah diatur di dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.<sup>44</sup> Di dalam ketentuan umumnya *al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dalam hal ini, Kopma memberikan bantuan berupa pinjaman kepada anggota USP untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mereka belum dikirim uang oleh orang tua mereka. Kewajiban

---

<sup>41</sup> Akad ijarah multi jasa adalah akad pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa, dalam pembiayaan ijarah multi jasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah/fee. Pembiayaan ijarah multi jasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

<sup>42</sup> [www.dsn-mui.or.id](http://www.dsn-mui.or.id), Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, tanggal akses 28 Oktober 2016.

<sup>43</sup> [www.dsn-mui.or.id](http://www.dsn-mui.or.id), Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, tanggal akses 28 Oktober 2016.

<sup>44</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Jilid 1, hlm. 105.

dari anggota USP dalam akad pembiayaan qard ini hanya mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dari ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengakibatkan akad menjadi tidak sah dan mengandung unsur *gharar*<sup>45</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari Kopma dalam hal penggunaan dana oleh anggota USP. Artinya ketika pembiayaan tersebut bertujuan untuk keperluan murabahah/konsumtif dan dalam pencairannya bukan berupa barang melainkan dalam bentuk uang, pihak Kopma harus membuat akad wakalah<sup>46</sup> yang menyertai akad murabahah dan Kopma juga harus meminta nota pembelian atas barang dari pihak anggota USP, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan akhirnya diperoleh kesesuaian antara akad dan pelaksanaannya di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: pertama, alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menerapkan akad-akad syariah di dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi pertama Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu dengan mengimplementasikan akad-akad syariah ke dalam kegiatan usaha Kopma khususnya pada unit usaha simpan pinjam USP Asy-Syirkah. Tujuannya adalah untuk menjadikan sebuah unit usaha yang menyediakan layanan jasa keuangan terbaik bagi anggota maupun non anggota Kopma.

Kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga belum sesuai terhadap prinsip syariah.

---

<sup>45</sup> *Garar* adalah menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 37.

<sup>46</sup> Wakalah dalam definisi Koperasi Syariah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate dari anggota kepada Koperasi Syariah atau sebaliknya dari anggota ke Koperasi Syariah dengan ataupun tanpa imbalan.

ketidaksiesuaian tersebut dapat dilihat dari proses pencairan langsung berupa dana, tidak adanya barang sebagai obyek transaksi dalam pelaksanaan murabahah dan tidak dijelaskan pula di dalam ketentuan pada pasal 1 tentang tujuan pembiayaan dalam surat pembiayaan. Serta, dalam pengambilan *margin* atau keuntungan secara sepihak dilakukan oleh pihak Kopma UIN.

### Daftar Pustaka

- Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* (cet-I), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (cet-VI), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basyir, Ahmad azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah, Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2012.
- Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Buku Laporan Tahunan (RAT XXXIII tahun 2015-2016) Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Jilid I, Tahun 2006 [www.dsn-mui.or.id](http://www.dsn-mui.or.id), fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, tanggal akses 28 Oktober 2016
- <http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/>  
<https://kopmauinsuka.wordpress.com>
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>

- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid III, Beirut: Dâr al-kutub al-„ilmiyyah, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Lutpi Majidi, “Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Islam dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mardhiyah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, tanggal akses 27 Oktober 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi revisi), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: EKONISIA, 2006.
- Nugrahani, Farida, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*, Surakarta: UNS Press, 2010.
- Nurul Fitriani Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Murabahah , Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten,” *skripsi* tidak diterbitkan , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Nurul Ma‘rifah, *Ushul Fiqih dan Tipologi Hukum Islam*, Jurnal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, [download.portalgaruda.org/article.php](http://download.portalgaruda.org/article.php) , Tanggal Akses 12 Oktober 2016.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Sitio, arifin, dkk, *Koperasi teori dan praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Tafakul dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- [www.dsn-mui.or.id](http://www.dsn-mui.or.id), fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, tanggal akses 28 Oktober 2016.
- Yulia Astuti, "Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.